

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Rabu
Tanggal :	23 Desember 2020
Jam :	16:16

Jakarta, 23 Desember 2020
No.: 001/SP.MK/MYD-AMI/2020.

K e p a d a Yth:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di -
Jakarta

H a l : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum**
Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.06-
Kpt/13/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun
2020 tanggal 20 Desember 2020 jam 18 : 11 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini :

2. Nama Lengkap : **IR. H. MULYADI**
NIK : 3174081302630007
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/13 Februari 1963
Umur : 57 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Anggota Komisi III DPR-RI
Alamat : Jl. Brawijaya XIII Nomor 7 RT 006/ RW 003
Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan.

3. Nama Lengkap : **Drs. H. ALI MUKHNI**
NIK : 1305061609560001
Tempat/Tanggal Lahir : KP. Dalam/16 September 1956
Umur : 64 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jl Campago Kampung Dalam Kelurahan Campago
Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Berkedudukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tanggal 20 Desember 2020 jam 18 : 11 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada), perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan diperiksa dan Diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Pemohon Mahkamah Konsitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*".
- b. Bahwa **IR. H. MULYADI** dan **Drs. H. ALI MUKHNI** selaku pemohon adalah peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera barat Nomor: 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. (**Vide Bukti P-1**) dalam penyelenggaraan pemilihan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor : 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat Nomor 1, (**Vide Bukti P-2**).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tanggal 20 Desember 2020 jam 18:11 WIB tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. (**Vide Bukti P-3**)

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Permohonan aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	IR. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI	614.477 suara

2	NASRUL ABIT dan INDRA CATRI	679.069 suara
3	FAKHRIZAL dan GENIUS UMAR	220.893 suara
4	MAHYELDI ANSHARULLAH dan AUDY JOINALDY	726.853 suara
	Suara Sah	2.241.292 suara
	Suara Tidak Sah	71.986 suara

2. Bahwa hasil akhir rekapitulasi suara pasangan calon diperoleh **dari pemilihan yang tidak Demokratis, Tidak jujur dan Tidak adil dengan cara mencurangi "PEMOHON"**, Adanya upaya-upaya mendeskreditkan Pemohon sebagai peserta pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat yang **diduga** dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kompetitor beserta Tim dengan melibatkan Oknum dari "TERMOHON", Oknum Bawaslu RI dan Oknum Bareskrim Polri baik secara sendiri-sendiri ataupun kolaboratif dengan cara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
3. Bahwa sebelum pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilakukan, Ir. H. Mulyadi telah di Fitnah oleh Akun Facebook Bodong atas nama Mar Yanto dengan cara memposting Foto-Foto Ir.H.Mulyadi Bersama Istri saat liburan dengan Caption atau kata-kata penghinaan dan pencemaran nama baik dengan tujuan untuk menurunkan elektabilitas Ir.H.Mulyadi agar di benci oleh Masyarakat Sumatera Barat. Para pelaku diantaranya Robby Putra Erius (Sopir Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2), Eri Sofiar (Kabag Umum Calon Gubernur No. Urut 2) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP, (**Vide Bukti P-4**).
4. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 03 November 2020 upaya Fitnah terhadap Ir.H.Mulyadi kembali dilakukan dengan cara membuat berita di Media Online dengan Headline "*Catatan Hitam Ir. H. Mulyadi Calon Gubernur Sumbar : Dari KDRT hingga Selingkuh*". yang dilakukan oleh Media Militer, Meskipun akhirnya di Takedown oleh Kemenkoinfo akan tetapi jejak digitalnya masih tertinggal pada PC yang pernah menerima web atau Url nya, (**Vide Bukti P-5**).
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Ir.H Mulyadi diundang TV One sebagai narasumber dalam acara Coffee Break TV One selama kurang lebih 30 Menit, Dalam acara tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan unsur kampanye yang dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi, akan tetapi Tim Hukum Mahyeldi-Audy melaporkan Ir.H. Mulyadi dan TV One ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan dugaan kampanye di Luar Jadwal, Ir.H. Mulyadi sebagai Terlapor tidak pernah diminta Klarifikasi oleh Bawaslu Sumatera Barat, namun selang beberapa hari keluar pemberitaan media online Bawaslu Sumatera Barat menolak laporan Tim Hukum Mahyeldi-Audy (**Vide Bukti P-6**), oleh karena itu "PEMOHON" beranggapan persoalan

hadirnya Ir.H.Mulyadi di TV One sudah selesai, akan tetapi ternyata Bawaslu RI menerima laporan dari pelapor lain dengan objek perbuatan yang sama yaitu hadirnya Ir.H.Mulyadi di acara Coffee Break TV One tanggal 12 November 2020, dengan pelapor atas nama YOGI RAMON SETIAWAN yang dikuasakan kepada M. MAULANA BUNGGARAN,SH,MH dan MUNATHSIR MUSTAMAN,SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Pilkada Sumbar (TAPS) yang berkedudukan di Jalan Gedung Arva Cikini Blok 60 I Jalan Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat dengan Laporan Nomor : 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020. Selanjutnya Bawaslu RI menerima lagi Laporan Nomor 15/ REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 atas nama Pelapor Lesmana dengan Objek Perbuatan yang sama yaitu hadirnya Ir.H.Mulyadi di acara Coffe Break TV One pada tanggal 12 November 2020, Bahwa Dittipidum Bareskrim Polri ternyata menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor : LP/B/0659/XI/2020/Bareskrim atas nama Pelapor LESMANA, Hal tersebut terlihat dari Relas panggilan Nomor : S.Pgl/2681/XII/2020/Dittipidum (**Vide Bukti P-7**) dan Relas Panggilan Nomor : 2682/XII/2020/Dittipidum (**Vide Bukti P-8**) terhadap saksi Tim Kampanye "PEMOHON" atas nama H. CHUSNUL dan LO "PEMOHON" atas nama M. SYAFRIDHO. A, SH. Bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan di Dittipidum Bareskrim Polri, Sedangkan Ir.H.Mulyadi juga belum selesai memberikan keterangan sebagai saksi di Dittipidum Bareskrim Polri, yang rencananya akan dilanjutkan tanggal 7 Desember 2020. Akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 05 Desember 2020 beredar informasi Ir.H.Mulyadi di tetapkan sebagai tersangka oleh Dittipidum Bareskrim Polri dalam hal perbuatan hadir di TV One di Acara Coffee Break pada tanggal 12 November 2020, Tindakan yang telah dilakukan oleh jajaran Dittipidum Bareskrim Polri ini seakan-akan melakukan Tindakan terhadap perkara pidana umum dan bukan tindak pidana pemilihan karena tidak dilakukan berdasarkan regulasi Gakkumdu yang benar menurut undang-undang.

6. Bahwa terkait wawancara Ir. H. Mulyadi di acara Coffee Break TV One, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui rapat Pleno secara resmi menyatakan bahwa hal tersebut bukan kampanye, karena kampanye ada syarat dan aturannya. (**Vide Bukti P-9**)
7. Bahwa penetapan tersangka terhadap Ir. H. Mulyadi diberitakan secara besar-besaran dimedia Online dan Media Cetak berskala local dan nasional, bahkan surat penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi pada tanggal 5 Desember 2020 pagi telah beredar ditengah-tengah masyarakat, sementara Ir. H. Mulyadi sendiri belum mengetahui penetapan tersangkanya karena belum menerima surat penetapan tersangka tersebut, tetapi anehnya surat tersebut sudah beredar luas ditengah masyarakat. Penyebarannya dilakukan secara masif kepada pemilih yang mempunyai hak pilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 sehingga terbangunlah Opini Ir.H.Mulyadi berkasus dan tidak layak untuk dipilih sebagai Gubernur Sumatera Barat, Bahkan lebih jauh dibikin Opini secara masif Ir.H.Mulyadi sudah ditahan Polisi dan percuma memilihnya dalam

Pilkada pada tanggal 09 Desember 2020, Selanjutnya Opini bahwa Ir.H.Mulyadi sudah di Diskualifikasi dalam Pilkada Sumatera Barat diperkuat oleh Pernyataan salah seorang Komisioner KPU Sumatera Barat atas nama IZWARYANI di Media Online pada tanggal 05 Desember 2020, Pernyataan IZWARYANI tersebut menyebutkan Ir.H.Mulyadi bisa batal jadi Cagub jika dinyatakan bersalah dan inkrah, (**Vide Bukti P-10**).

8. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Ir.H.Mulyadi oleh Dittipidum Bareskrim Polri merupakan suatu upaya terstruktur dan sistimatis yang menciderai Proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, terstruktur karena melibatkan oknum aparaturnegara yaitu Oknum dari Komisioner KPU Sumatera Barat, Oknum dari Bawaslu RI dan Oknum dari Dittipidum Bareskrim Polri serta Sistimatis karena dilakukan sedemikian rupa seolah-olah merupakan Proses Hukum, padahal sebenarnya hanya untuk menjatuhkan dan menurunkan niat pemilih untuk memilih "PEMOHON" pada pencoblosan tanggal 09 Desember 2020.
9. Bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Ir.H.Mulyadi dalam acara Coffee Break TV One pada tanggal 12 November 2020, hal mana terbukti dari Surat Nomor : B/1152/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 11 Desember 2020 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. (**Vide Bukti P-11**).
10. Bahwa Penetapan tersangka pada tanggal 04 Desember 2020 oleh Dittipidum Bareskrim Polri terhadap Ir.H.Mulyadi, menurut "PEMOHON" telah menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum, Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa hal antara lain adalah :
 - Bahwa pasal yang disangkakan kepada Ir. H. Mulyadi adalah pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, Jaksa Agung Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota, Dimana dalam pasal 21 ayat (4) menyatakan "**Dalam hal rapat Pleno memutuskan dugaan pelanggaran pemilihan ditingkatkan ketahap penyidikan, Pengawas pemilihan meneruskan laporan/temuan kepada penyidik Polri dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan penyidikan yang ditanda tangani oleh ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Provinsi, Atau Ketua Bawaslu Kabupaten atau Kota**". Dan pasal 21 ayat (6) menyatakan "**Penerusan laporan/temuan dilakukan oleh pengawas pemilihan kepada Polri di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)**".
 - Bahwa tidak ada sinkronisasi proses penerimaan dan pemeriksaan laporan di Badan Pengawas Pemilu terkait Hadirnya Ir. H. Mulyadi di

acara Coffee Break TV One pada tanggal 12 November 2020, Bawaslu Sumatera Barat telah menerima laporan Tim Hukum Mahyeldi-Audy dengan Laporan Nomor : 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020, (*Faktanya berdasarkan dokumentasi media Laporan terjadi tanggal 12 November 2020*) atas nama Miko Kamal (**Vide Bukti P-12**) dan Miko Kamal telah memberikan Klarifikasi pada tanggal 18 Desember 2020, Disaat bersamaan Bawaslu RI juga menerima Laporan Nomor : 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 atas nama pelapor Yogi Ramon Setiawan dengan di kuasakan kepada para Advokatnya dari Tim Advokasi Pilkada Sumbar (TAPS) serta telah memberikan Klarifikasi pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu RI pada tanggal 17 November 2020 juga menerima Laporan Nomor : 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 atas nama Lesmana. Dari seluruh uraian di atas Bawaslu RI telah melakukan pelanggaran terhadap asas hukum nebis in idem, menerima laporan terhadap Objek Perbuatan yang sama padahal Bawaslu Sumatera Barat Masih melakukan pemeriksaan perkara dan berdasarkan pemberitaan dari media Online Bawaslu Sumatera Barat menolak laporan Tim Hukum Mahyeldi-Audy. Bahwa Pilkada Sumatera Barat yang paling berhak mengawasi dan menerima Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran atau pidana pemilu adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan hanya dalam keadaan tertentu Bawaslu RI dapat menarik berkas ke Pusat, menerima Laporan Baru yang dilakukan oleh Bawaslu RI jelas bukan merupakan penarikan berkas ke pusat melainkan suatu Tindakan yang menurut "PEMOHON" merupakan cara Oknum Bawaslu RI untuk bekerja sama dengan Oknum Bareskrim Polri dalam rangka menetapkan status Ir.H.Mulyadi sebagai tersangka.

- Bahwa dugaan Kerjasama secara terstruktur dan sistematis tersebut terlihat juga dari Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang di keluarkan oleh Dittipidum Bareskrim Polri tanggal 11 Desember 2020 dengan alasan tidak cukup bukti padahal menurut "PEMOHON" memang bukan merupakan tindak pidana pemilihan, adanya surat pencabutan laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Ketua Kordinator Sentra Gakkumdu Pusat menunjukkan penyidik tidak memahami hukumnya bahwa laporan tidak bisa dicabut kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota yaitu "*Setelah laporan diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelapor tidak dapat mencabut laporannya*".
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota, pada pasal 26 ayat (2) menyebutkan " *Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten / Kota, Atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, Terlapor, Pihak yang di duga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli melalui media daring/sarana teknologi informasi untuk di klarifikasi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan formulir model A.7, Formulir model A.8, dan Formulir Model A.9* ". Dan selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan " *keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa masalah geografis, masalah keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana non alam*". **Bahwa Tindakan Bawaslu RI yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada Ir. H. Mulyadi dan saksi-saksi Tim Kampanye serta LO Tim Mulyadi-Ali Mukni untuk memberikan Klarifikasi secara Daring padahal secara Geografis Ir. H. Mulyadi sedang mengikuti tahapan kampanye di Sumatera Barat yang sangat jauh dari Jakarta jelas telah menyimpangi aturan hukum yang ada dan proses ini di duga diabaikan oleh Oknum Bawaslu RI untuk mendorong cepat laporan tersebut diatas agar bisa di proses Dittipidum Bareskrim Polri.**

11. Bahwa dengan status Ir.H.Mulyadi sebagai tersangka semenjak tanggal 04 Desember 2020 sampai Tanggal 11 Desember 2020, dimanfaat dengan sangat masif oleh para tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dengan cara sebagai berikut :
 - Mempengaruhi pemilih setelah Sholat 5 (Lima) Waktu berjamaah di Mesjid dan Mushala dengan cara kurang lebih seakan-akan menjadi pendukung Ir.H.Mulyadi dengan mengatakan saya sangat mengidolakan Ir.H.Mulyadi, Tokoh yang baik akan tetapi sekarang sudah jadi tersangka dengan terpaksa saya harus memilih pasangan lain, karena percuma juga memilihnya yang pasti akan didiskualifikasi.
 - Mempengaruhi pemilih di warung-warung dan pasar-pasar serta mendatangi rumah-rumah penduduk dengan mengatakan Ir.H.Mulyadi adalah tersangka kasus Korupsi dan sudah ditahan serta lebih baik memilih pasangan lain.
12. Bahwa akibat penetapan Tersangka yang dilakukan secara Terstruktur dan Sistimatis oleh Dittipidum Bareskrim Polri terhadap Ir.H.Mulyadi dengan cara yang tidak sesuai dengan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka diperkirakan Pemilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 Nomor Urut 1 (**PEMOHON**) turun sekira 120.000-250.000 Pemilih, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Adanya Simpatisan dan Relawan "PEMOHON" datang ke TPS hanya untuk mencoblos surat suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali Kota sedangkan untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak di Coblos atau di rusak, hal ini diperkirakan sekira 10.000-50.000 Pemilih.
 - Adanya Simpatisan dan Relawan "PEMOHON" yang mengalihkan pilihannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kompetitor sekira 60.000-100.000 Pemilih.
 - Adanya Simpatisan dan Relawan yang tidak datang sama sekali ke TPS karena sudah sangat kecewa status tersangka Ir.H.Mulyadi hal ini diperkirakan sekira 60.000-100.000 pemilih.
13. Bahwa selain itu "TERMOHON" juga telah membuat kesepakatan Bersama dengan Bawaslu Sumatera Barat, KPU Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tentang Formulir Model C. Pemberitahuan KWK tidak perlu disandingkan dengan KTP Sepanjang KPPS mengetahui pemilih tersebut adalah warga setempat dimana pada Prakteknya menurut saksi-saksi yang ada di TPS di seluruh Sumatera Barat petugas KPPS tidak pernah menyandingkan Formulir Model C. Pemberitahuan KWK dengan KTP ataupun Surat Keterangan, Dengan cara demikian tidak bisa dipastikan, Surat Suara dalam kotak suara di Coblos oleh orang yang memiliki Formulir Pemberitahuan KWK sebenarnya, Tindakan "TERMOHON" sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2020 yaitu "***Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan Formulir model C. Pemberitahuan KWK dan menunjukkan KTP-EI atau surat keterangan kepada KPPS***".
14. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Aparatur Negara Terhadap "PEMOHON" dengan berkolaboratif secara Terstruktur dan Sistimatis untuk menetapkan Status Ir.H.Mulyadi sebagai tersangka 5 (Lima) Hari menjelang Pencoblosan dan Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan 2 (Dua) hari setelah Pencoblosan yang dimanfaatkan secara masif oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Kompetitor, menurut hemat "PEMOHON" telah menunjukkan terjadinya Pilkada yang tidak demokratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu telah patut dan sangat beralasan menurut hukum "PEMOHON" bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB.
3. Memerintahkan "TERMOHON" untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
4. Memerintahkan "TERMOHON" untuk melaksanakan putusan aquo.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB.
3. Menetapkan Hasil Suara akhir "PEMOHON" adalah sebesar 614.477 dan ditambah sekurang-kurang dengan 120.000 sehingga menjadi 734.477 suara sah sesuai dengan pembuktian perkara aquo.
4. Memerintahkan "TERMOHON" untuk melaksanakan putusan aquo.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Hormat "PEMOHON"

IR. H. MULYADI

Drs. H. ALI MUKHNI